

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berangkat dari eksaminasi serta analisis mendalam mengenai skema proteksi yuridis atas Hak Kekayaan Intelektual dalam pemanfaatan visualisasi siluet Monumen Selamat Datang pada lini produk Trend Color Sari Ayu edisi Jakarta 2018, kajian ini menyimpulkan beberapa poin fundamental berikut:

1. Payung proteksi hukum atas kekayaan intelektual untuk sketsa atau ilustrasi Monumen Selamat Datang bersumber dari UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan otoritas monopolistik kepada kreator atau pemegang hak untuk meraup keuntungan ekonomis dari ciptaannya. Proteksi ini lahir secara otomatis sejak ciptaan mewujudkan secara konkret, menganut asas deklaratif. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024, majelis hakim menegaskan bahwa pemanfaatan siluet gambar Monumen Selamat Datang pada produk Trend Color Sari Ayu 2018 tanpa otorisasi merupakan manifestasi pelanggaran hak ekonomi kreator lantaran dieksploitasi untuk tujuan komersial. Kendati visual tersebut diadaptasi dalam bentuk siluet serta mengalami modifikasi estetis, unsur fundamental serta karakter artistik ciptaan tetap dapat diidentifikasi sehingga tetap memperoleh jaminan hukum hak cipta. Putusan ini mempertegas bahwa adaptasi atau transformasi karya visual tidak menggugurkan kewajiban untuk memperoleh lisensi dari pemegang hak apabila substansi orisinal karya masih dieksploitasi untuk kepentingan ekonomis.

2. Eksekusi sanksi atas pelanggaran hak ekonomi dalam pemanfaatan karya visual untuk keuntungan ekonomis direalisasikan melalui instrumen hukum perdata sebagaimana dikodifikasi dalam rezim Hak Cipta. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi berupa penghentian seluruh rangkaian produksi produk yang memuat siluet Monumen Selamat Datang serta memerintahkan penarikan produk dari peredaran domestik maupun global. Implementasi sanksi tersebut mengindikasikan bahwa hukum hak cipta di Indonesia memberikan proteksi nyata terhadap hak ekonomi kreator melalui penghentian pemanfaatan karya secara melawan hukum. Kendati demikian, tuntutan ganti rugi materiil serta immateriil tidak dikabulkan lantaran penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci kerugian yang dialaminya. Hal ini menegaskan bahwa dalam disputasi hak cipta, pembuktian kerugian merupakan aspek fundamental dalam pengajuan tuntutan kompensasi finansial. Berangkat dari hal tersebut, penegakan sanksi atas pelanggaran hak ekonomi tidak hanya bertujuan menciptakan dampak deterren bagi pelaku, melainkan juga menjaga kepastian regulasi serta proteksi terhadap karya intelektual dalam evolusi industri kreatif.

B. Saran

Merujuk pada temuan serta analisis yang telah dipaparkan, kajian ini merekomendasikan beberapa implikasi praktis sebagai berikut:

1. Pertama, bagi regulator, institusi penegak hukum, serta korporasi, diperlukan penguatan mekanisme supervisi, optimalisasi eksekusi regulasi, serta peningkatan kepatuhan terhadap rezim hak cipta, terutama dalam konteks

2. eksploitasi karya visual untuk tujuan komersial. Korporasi seyogianya memverifikasi bahwa setiap pemanfaatan grafis, ilustrasi, atau karya seni milik pihak ketiga telah dilengkapi dengan otorisasi atau lisensi resmi dari pemegang hak, guna mengantisipasi potensi disputasi yuridis serta menjamin kepastian regulasi bagi seluruh pemangku kepentingan.
3. Kedua, bagi para kreator serta akademisi yang akan datang, disarankan agar kreator melaksanakan registrasi ciptaan sebagai prosedur administratif untuk memperkuat instrumen pembuktian kepemilikan hak cipta manakala terjadi sengketa. Di samping itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian mengenai proteksi hak cipta terhadap karya visual digital, transformasi desain, serta spektrum pelanggaran hak ekonomi di era evolusi teknologi serta industri kreatif kontemporer.